



**PUTUSAN**

Nomor 617 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIHARTO**;  
Tempat Lahir : Bagan Siapi-api;  
Umur / Tanggal Lahir : 76 Tahun / 7 Juni 1941;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Otista Gang Lurah RT.001/RW.011  
Kelurahan Ciputat, Kabupaten Tangerang  
Banten / Jalan Q-2 Nomor 12 RT.010/004  
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta/Pensiunan;  
Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;  
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. KESATU :
- PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
  - SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018



2. KEDUA :
- PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
  - SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tangerang tanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIHARTO tidak terbukti secara bersama-sama dengan Randy Parsaoran dan Roedy Marudut Panggabean bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) *juncto* 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa WIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan bantuan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) *juncto* 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit HARD DISK Merk MAXTOR, buatan tahun 2005, ukuran 40 GB;
- 2) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Perseroan Terbatas PT. Rasico Flour Mill Corporation Limited (PT. Rasico Pabrik Tepung Terigu Corp Ltd) Nomor 22 tanggal 11 November 1970 Notaris MOCHTAR AFFANDI, SH.;
- 3) 1 (satu) rangkap copy nasegel Berita Acara PT. Rasico Flour Mill Corporation Limited Nomor 32 tanggal 11 Mei 1971 Notaris MOCHTAR AFFANDI, SH.;
- 4) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Perubahan PT. Rasico Flour Mill Corporation Limited Nomor 43 tanggal 21 Juni 1972 Notaris MOCHTAR AFFANDI, SH.;
- 5) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Perubahan PT. Rasico Flour Mill Corporation Limited Nomor 44 tanggal 21 Juni 1972 Notaris MOCHTAR AFFANDI, SH.;
- 6) 1 (satu) rangkap copy nasegel Berita Acara PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 65 tanggal 27 November 1973 Notaris MOCHTAR AFFANDI, SH.;
- 7) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Perubahan PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 64 tanggal 29 Mei 1976 Notaris MOCHTAR AFFANDI, SH.;
- 8) 1 (satu) rangkap copy nasegel Berita Acara PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 40 tanggal 14 April 1978 Notaris MOCHTAR AFFANDI, SH.;
- 9) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 43 tanggal 24 Juli 1981 Notaris R. SOEKARSONO, SH.;
- 10) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Jual Beli Saham PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 35 tanggal 13 April 1978 Notaris JANUAR HAMID, SH.;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Jual Beli Saham PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 6 tanggal 10 Desember 1987 Notaris R. SOEKARSONO, SH.;
- 12) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 35 tanggal 8 Desember 1988 Notaris ADLAN YULIZAR, SH.;
- 13) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Jual Beli Saham PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 8 tanggal 7 November 1991 Notaris HELENA KUNTORO, SH.;
- 14) 1 (satu) rangkap copy nasegel Putusan Nomor: 314/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tanggal 20 November 2008;
- 15) 1 (satu) rangkap copy nasegel Putusan Nomor: 433/PDT/2009/PT.DKI tanggal 26 November 2009;
- 16) 1 (satu) rangkap copy nasegel Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 314/PDT.G/2008/PN.JKT.BAR *Juncto* Nomor: 433/Pdt/2009/PT.DKI, tanggal 11 Februari 2010;
- 17) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Jual Beli Saham PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 94 tanggal 28 Februari 1997 Notaris HELENA KUNTORO, SH.
- 18) 1 (satu) rangkap copy nasegel Berita Acara Rapat PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994 Notaris HELENA KUNTORO, SH.;
- 19) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Corp Ltd Nomor 3 tanggal 22 Juli 1999 Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., SpN.;
- 20) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Corporation Limited Nomor 9 tanggal 16 Januari 2009 Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., SpN.;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 2 tanggal 25 Oktober 2007 Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., SpN.;
- 22) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25 Oktober 2007 Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., SpN.;
- 23) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 4 tanggal 29 Oktober 2007 Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., SpN.;
- 24) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 1 November 2007 Notaris MAHMUD SAID, SH.;
- 25) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Jaminan Fidusia Nomor 4 tanggal 1 November 2007 Notaris MAHMUD SAID, SH.;
- 26) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Jaminan Fidusia Nomor 5 tanggal 1 November 2007 Notaris MAHMUD SAID, SH.;
- 27) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Berita Harian Sinar Pagi tanggal 31 Oktober 2003;
- 28) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Berita Harian Suara Pembaharuan tanggal 31 Oktober 2003;
- 29) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Berita Harian Media Indonesia tanggal 31 Oktober 2003;
- 30) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Berita Harian Suara Pembaharuan tanggal 11 November 2003;
- 31) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Berita Harian Sinar Pagi tanggal 11 November 2003;
- 32) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Berita Harian Suara Pembaharuan Pagi 18 November 2003;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Berita Harian Sinar Pagi 18 November 2003;
- 34) 1 (satu) rangkap copy nasegel Laporan Report Kantor Akuntan Drs. THOMAS S.W Nomor 01/IX/95-T. Perihal Laporan Keuangan PT. Rasico Industry Corporation Ltd periode tahun 1994 tertanggal 11 September 1995;
- 35) 1 (satu) rangkap copy nasegel Laporan Report Kantor Akuntan Drs. THOMAS S.W Nomor 02/VI/96-T. Perihal Laporan Keuangan PT. Rasico Industry Corporation Ltd periode tahun 1995 tertanggal 8 Juni 1996;
- 36) 1 (satu) rangkap copy nasegel Laporan Report Kantor Akuntan Drs. THOMAS S.W Nomor 01/VII/98-T. Perihal Laporan Keuangan PT. Rasico Industry Corporation Ltd periode tahun 1996 tertanggal 14 Juli 1998;
- 37) 1 (satu) rangkap copy nasegel Laporan Report Kantor Akuntan Drs. THOMAS S.W Nomor 01/IX/98-T. Perihal Laporan Keuangan PT. Rasico Industry Corporation Ltd periode tahun 1997 tertanggal 7 September 1998;
- 38) 1 (satu) rangkap copy nasegel Laporan Keuangan tahun 1998 yang dibuat Kepala Akunting / Pembukuan I Putu Dana tertanggal 3 Juni 1999;
- 39) 1 (satu) rangkap copy nasegel Daftar Kendaraan dan Biaya Tahun 1998 yang dibuat Kepala Akunting / Pembukuan I PUTU DANA;
- 40) 1 (satu) lembar copy nasegel Scema Organisasi Kerja Dan Pelaksana PT. Rasico Industry Corp.Ltd yang ditandatangani oleh Direktur Utama ROEDY M. PANGGABEAN tertanggal 1 Maret 1998;
- 41) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat ANDREAS dan JACOB MANDOMO yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rasico Industry ROEDY M. PANGGABEAN tertanggal 8 Mei 2000;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 42) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat ANDREAS dan JACOB MANDOMO yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rasico Industry ROEDY M. PANGGABEAN tertanggal 29 Oktober 2003;
- 43) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat ANDREAS dan JACOB MANDOMO yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rasico Industry ROEDY M. PANGGABEAN tertanggal 10 November 2003;
- 44) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat ANDREAS dan JACOB MANDOMO yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rasico Industry ROEDY M. PANGGABEAN tertanggal 15 November 2003;
- 45) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Jack, John Sidabutar & Rekan Nomor 001/SOM-JJ/I/2007 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rasico Industry ROEDY M. PANGGABEAN perihal Somasi tertanggal 14 Januari 2007;
- 46) 2 (dua) lembar copy nasegel Surat Jack, John Sidabutar & Rekan Nomor 029/JJ-V/2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rasico Industry ROEDY M. PANGGABEAN perihal Mohon Diberikan Laporan Keuangan Perseroan dan Lain-lain Kepada ANDREAS tertanggal 7 Mei 2008;
- 47) 2 (dua) lembar copy nasegel Surat Jack, John Sidabutar & Rekan Nomor 043/JJ-VII/2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rasico Industry ROEDY M. PANGGABEAN perihal Peringatan Untuk Tidak Mengalihkan Aset-aset Milik PT. Rasico Industry tertanggal 2 Juli 2008;
- 48) 1 (satu) lembar copy nasegel Surat Jack, John Sidabutar & Rekan Nomor 018/JJ/I/2009 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rasico Industry ROEDY M. PANGGABEAN perihal Mohon Diberikan Laporan Keuangan PT. Rasico Industry tertanggal 12 Januari 2009;
- 49) 1 (satu) rangkap copy nasegel Putusan Nomor: 20/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 24 Juni 2009;
- 50) 1 (satu) rangkap copy nasegel Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Februari 2010;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018



- 51) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Berita Acara Rapat PT. Rasico Industry Nomor 10 tanggal 18 Juli 2008 Notaris HELENA KUNTORO, SH.;
- 52) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Pernyataan Kurator PT. Rasico Industry Nomor 6 tanggal 6 Desember 2012 Notaris H. ZAIRUS YAN, SH.;
- 53) 1 (satu) rangkap copy nasegel Akta Wasiat Nomor 8 tanggal 19 Januari 2009 Notaris MARSUDI, SH.;
- 54) 1 (satu) rangkap copy nasegel Surat Keterangan Hak Waris Nomor 77/NOT/IV/2010 tanggal 21 April 2010 Notaris MARSUDI, SH.;
- 55) 1 (satu) lembar copy nasegel Kutipan Akta Kematian Nomor: 273/U/JP/2010 atas nama JACOB MANDOMO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 10 Maret 2010;
- 56) 1 (satu) rangkap copy nasegel Pembayaran Deviden PT. Rasico Industry dari tahun buku 1989 sampai dengan tahun 1993;
- 57) 1 (satu) rangkap copy nasegel Struktur Organisasi Kerja PT. Rasico Industry;
- 58) 1 (satu) rangkap copy nasegel Denah Gambar Lokasi Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Rasico Industry;
- 59) 1 (satu) rangkap copy nasegel Putusan Nomor: 582/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 7 April 2011;
- 60) 1 (satu) rangkap copy nasegel Putusan Nomor: 535/PDT/2012/PT.DKI tanggal 29 Januari 2013;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 945/Pid.B/2017/PN Tng tanggal 26 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018





1. Menyatakan bahwa Terdakwa WIHARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam perkara pidana ini;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa: barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 60, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kasasi/Akta Pid/2018/PN.TNG *juncto* Nomor perkara: 945/Pid.B/2017/PN.Tng yang dibuat oleh PLH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018*



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, yaitu meskipun Terdakwa selaku Komisaris dan merangkap sebagai Kepala Keuangan dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting PT. Rasico Industry mengetahui ada RUPS tetapi Terdakwa tidak pernah diikutsertakan dalam setiap RUPS yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham PT. Rasico Industry dan juga tidak pernah mendapatkan laporan tentang RUPS yang pernah diselenggarakan oleh PT. Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;

- Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25 Oktober 2007 dan akta pernyataan tersebut digunakan oleh Roedy Panggabean untuk mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Rasico Industry kepada PT. Bank Mega sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam hal pengajuan kredit dan permasalahan terkait dengan pengajuan pinjaman kepada Bank Mega, karena semuanya ditangani langsung oleh Direktur Utama Roedy Panggabean. Terdakwa mengetahui pengajuan kredit PT. Rasico Industry kepada Bank Mega tidak disetujui oleh pemegang saham lain, yaitu pada waktu Jacob Mandomo dan Andreas datang ke Bank Mega Cabang Citra Garden untuk menyampaikan keberatan atas pemberian kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui adanya pengalihan saham milik Roedy Panggabean dan perubahan komposisi saham PT. Rasico Industry sampai PT. Rasico Industry dipailitkan. Namun setahu Terdakwa Direksi PT. Rasico Industry telah memperoleh persetujuan pemegang saham mayoritas dalam RUPSLB;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.  
ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 617 K/Pid/2018